



**DR. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn.  
DR. H. Boy Nurdin, S.H., M.H., CBL.**

**HUKUM**

---

**PERIKATAN  
& PERJANJIAN**

---

**DI INDONESIA**



DR. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn.  
DR. H. Boy Nurdin, S.H., M.H., CBL.

# HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN DI INDONESIA

*Sanksi Pelanggaran Hak Cipta*  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Ketentuan Pidana  
Pasal 113

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, rahmat dan hidayahNya serta nikmat iman dan kecerdasan dalam kehidupan ini. Hanya Dialah pemilik semesta alam dan sumber dari segala ilmu pengetahuan yang tidak terbatas. Adalah menjadi kewajiban bagi setiap umat manusia yang telah diberikan akal pikiran untuk selalu menggunakan akal atau rasio ini dan memanfaatkan serta mengembangkan segala apa yang ada di dalamnya semaksimal mungkin, untuk mencapai dan memiliki kehidupan yang lebih berkualitas.

Mengutip apa yang dikatakan oleh Rene Descartes “*Cogito Ergo Sum*” yang berarti “aku berpikir maka aku ada (*I think therefore I am*)”, bahwa hanya dengan berpikir maka manusia akan diakui eksistensinya. Prinsip berpikir yang tiada hentinya, kritis namun konstruktif mempertanyakan segala sesuatu agar dapat membuka wawasan berpikir dan menambah ilmu pengetahuan yang berguna bagi diri sendiri, orang lain dan masyarakat banyak. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat dalam kehidupan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar dan mempermudah para mahasiswa maupun dosen, baik yang ada di fakultas hukum maupun pada program pascasarjana sampai doctoral ilmu hukum khususnya, serta para profesi dan praktisi di bidang hukum seperti para notaris, pengacara, hakim, dan berbagai profesi ataupun pekerjaan yang terkait dengan bidang hukum di berbagai institusi ataupun instansi, maupun peminat lainnya yang ada di berbagai elemen bangsa Indonesia ini; yang ingin mempelajari tentang HUKUM PERIKATAN, maka penulis berdua selaku praktisi dan akademisi di bidang hukum, mencoba menulis dan menyusun buku ini semaksimal mungkin dari apa yang telah diketahui, dipahami dan didiskusikan, agar bermanfaat dan berguna untuk kebutuhan tersebut. Selain itu buku ini

## HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN DI INDONESIA

DR. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn.  
DR. H. Boy Nurdin, S.H., M.H., CBL

Copyright © Tjempaka, B. Nurdin 2025  
All rights reserved

Layout : Muh Taufik  
Desain Cover : Muh Taufik  
Image Cover : freepik.com

Cetakan Pertama, Oktober 2025  
viii + 386 hlm; 15.5 x 23 cm

ISBN 978-634-205-664-6  
E-ISBN 978-634-205-665-3 (PDF)

Diterbitkan oleh Penerbit Nasmedia  
PT. Nas Media Indonesia  
Anggota IKAPI  
No. 018/SSL/2018  
Sidorejo, Prambanan, Klaten 55584  
Batua Raya No. 3, Makassar 90233  
Telp. 0811 42 2017  
0811 49 2022  
0813 4111 6363  
redaksi@nasmedia.id  
www.nasmedia.id  
Instagram: @nasmedia.id  
Fanspage: nasmedia.id  
Youtube: nasmedia entertainment

juga dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang dalam kehidupan sehari-hari mayoritas melakukan berbagai perikatan dan perjanjian sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya baik secara perorangan, kelompok ataupun badan usaha.

Catatan-catatan yang penulis berdua berikan kepada mahasiswa ditambah dengan referensi-referensi lain dan hasil diskusi bersama ini, disusun dalam bentuk sebuah buku yang diberi judul “**HUKUM PERIKATAN INDONESIA**”. Di dalam buku ini, selain dijelaskan mengenai hukum perikatan Indonesia, juga disajikan bab mengenai perjanjian dan hubungannya dengan perikatan, macam-macam prestasi yang membahas mengenai wanprestasi, risiko, keadaan memaksa (*overmacht*) dan *somatie*, perjanjian bernama yang menyangkut masalah jual beli, sewa menyewa, juga perjanjian tidak bernama yang menyangkut masalah penanggungan utang. Dalam buku ini juga dibahas masalah perikatan dalam hukum Islam, hukum perjanjian adat, hukum perjanjian barat dan perbedaan di antara ketiganya.

Kami selaku penulis, tentunya menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini akan ditemukan kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, namun kami akan selalu senantiasa memperbaikinya di edisi-edisi mendatang agar lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung baik moril maupun materil sehingga buku ini dapat terbit dan dibaca oleh kalangan masyarakat yang membutuhkannya.

Jakarta, 9 September 2025

Penulis

DR. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn.  
DR. H. Boy Nurdin, S.H., M.H., CBL.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
BAB II	
PERIKATAN (VAN VERBINTENISSEN) .....	22
BAB III	
PERJANJIAN.....	74
BAB IV	
PERIKATAN YANG LAHIR DARI UNDANG-UNDANG .....	120
BAB V	
HAPUSNYA PERIKATAN .....	139
BAB VI	
PERJANJIAN BERNAMA DAN TIDAK BERNAMA .....	154
DAFTAR PUSTAKA.....	381
TENTANG PENULIS .....	384